

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memaksimalkan nilai perusahaan adalah fokus primer yang diupayakan setiap perusahaan dalam periode jangka panjang. Secara garis besar, kemakmuran entitas bisnis dapat dihitung dengan berbagai parameter, di antaranya ialah nilai saham (Prastiwi & Walidah, 2020). Berbagai faktor dapat memengaruhi tingkat tinggi maupun rendahnya nilai suatu perusahaan (Ekonomi et al., 2020). Salah satunya adalah keputusan manajemen, faktor tersebut dapat memengaruhi tingkat nilai perusahaan seperti kebijakan operasional, pendanaan, investasi dan kebijakan perpajakan yang diambil oleh perusahaan (Hanun et al., 2023).

Pajak merupakan kontribusi wajib berupa sebagian penghasilan perusahaan yang dialihkan kepada negara berdasarkan ketentuan regulasi yang berjalan tanpa adanya imbalan balik secara tunai yang dinikmati oleh pembayar pajak (Prastiwi & Walidah, 2020). Dalam pandangan dunia usaha, pajak merupakan suatu kewajiban yang dilihat sebagai pengurang pendapatan bersih. Kondisi tersebut memicu korporasi untuk melakukan langkah menekan beban pajak, baik dengan cara yang sejalan dengan ketentuan hukum maupun yang melanggar aturan (Yuliandana & Abid, 2021). Dengan demikian, perusahaan berusaha menyusun perencanaan perpajakan agar kewajiban pajak yang ditanggung dapat diminimalkan.

Agresivitas pajak merupakan strategi perusahaan secara intensif dirancang untuk menekan kewajiban pajak hingga batas minimum, dengan memanfaatkan celah regulasi dan perbedaan interpretasi aturan perpajakan yang ada pada ambang

kepatuhan serta berpotensi menimbulkan resiko hukum dan reputasi (Prastiwi & Walidah, 2020). Perusahaan yang menerapkan agresivitas pajak akan memperoleh keuntungan berupa penurunan beban pajak yang eksplisit, yang selanjutnya akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan laba dan kinerja profitabilitas perusahaan, sehingga secara teoritis diharapkan akan berdampak terhadap kenaikan nilai perusahaan (Arora & Gill, 2022). Menurut Maisaroh et al (2024), agresivitas pajak tidak hanya digunakan sebagai langkah manajemen dalam mengefisienkan beban perpajakan perusahaan, tetapi juga mengandung resiko hukum dan reputasi yang kurang baik, hal ini akan berpengaruh pada kualitas tata kelola perusahaan dan persepsi investor.

Fenomena mengenai risiko yang dapat timbul akibat praktik pengelolaan perpajakan yang melampaui batas kepatuhan dapat ditemukan secara langsung di entitas bisnis di Indonesia, khususnya di industri properti dan real estat, yang dikenal memiliki transaksi pendanaan dan modal dengan nilai tinggi, pengakuan pendapatan yang fleksibel serta penggunaan aset jangka panjang yang signifikan (Putri & Akbar, 2025). Sebagai contoh salah satu kasus perhatian publik di awal tahun 2024 yaitu perusahaan PT Bhakti Properti Tbk (BAPI) yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Jenderal Pajak karena diduga tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pph pasal 4 ayat (2) secara benar dan lengkap selama kurang lebih 1 tahun dari 2018-2019 sebesar 2,9 miliar yang mengakibatkan kerugian negara yang cukup signifikan (Pajak, 2024). Kasus tersebut menunjukkan bahwa resiko dari agresivitas pajak yang melampaui batas kepatuhan tidak hanya meningkatkan risiko hukum, tetapi juga memperbesar

ketidakpastian arus kas akibat potensi sanksi, denda, dan kewajiban pembayaran tambahan. Peningkatan risiko dan ketidakpastian ini berpotensi mendorong investor merevisi ekspektasi terhadap stabilitas laba perusahaan serta meningkatkan persepsi risiko investasi. Berdasarkan teori, keadaan tersebut dapat memicu kenaikan biaya pendanaan badan usaha dan penurunan harga lembar saham sehingga berpengaruh terhadap menurunnya nilai perusahaan.

Nilai perusahaan pada sektor properti dan real estat juga menunjukkan kondisi yang berfluktuasi selama periode penelitian. Property Market Report Semester I Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa pasar properti nasional masih berada dalam fase penyesuaian meskipun perekonomian Indonesia telah memasuki masa pemulihan pasca pandemi (Lembaga Manajemen Aset Negara, 2024). Sejalan dengan kondisi tersebut, indeks sektor properti dan real estat mengalami penurunan dari sekitar 813 pada Mei 2021 menjadi 614 pada Mei 2024 atau turun sekitar 24,44% (Taniawaisrin, 2025). Penurunan tersebut mengindikasikan bahwa persepsi investor terhadap perusahaan sektor properti dan real estat masih menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi memengaruhi nilai perusahaan.

Nilai perusahaan yang tercermin melalui harga saham tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja fundamental perusahaan, tetapi juga oleh berbagai faktor eksternal seperti sentimen investor, kondisi pasar, serta aktivitas perdagangan saham. Selain itu, keberadaan pelaku pasar dengan kapasitas modal yang besar (*market maker*) juga dapat memengaruhi dinamika permintaan dan penawaran saham sehingga berdampak pada pergerakan harga saham di pasar. Oleh karena itu,

perubahan nilai perusahaan yang tercermin melalui harga saham merupakan hasil dari berbagai informasi dan ekspektasi yang berkembang di pasar modal. Namun perubahan nilai perusahaan juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal, salah satunya adalah kebijakan perpajakan perusahaan. Di satu sisi, agresivitas pajak dapat meningkatkan laba melalui efisiensi beban pajak sehingga berpotensi meningkatkan nilai perusahaan. Namun, di sisi lain, praktik tersebut dapat menimbulkan risiko hukum dan reputasi yang berpotensi menurunkan kepercayaan investor. Oleh karena itu, hubungan antara agresivitas pajak dan nilai perusahaan masih menjadi isu yang menarik untuk diteliti.

Studi kajian sebelumnya menunjukkan temuan empiris terkait dampak agresivitas pajak dengan nilai perusahaan justru menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Di satu sisi tindakan agresif dalam perpajakan meningkatkan nilai perusahaan dengan adanya efisiensi beban pajak (Guedrib & Marouani, 2023; Wardhana et al., 2024), sebaliknya disisi yang bertolak belakang menunjukkan bahwa praktik agresivitas pajak justru menurunkan nilai perusahaan, khususnya di negara berkembang (Arora & Gill, 2022; Prastiwi & Walidah, 2020). Tindakan penghindaran pajak yang dilakukan secara agresif seringkali dipersepsikan sebagai perilaku yang tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan, sehingga dapat meningkatkan peluang terjadinya pengawasan dari fiskus dan memunculkan risiko hukum bagi perusahaan. Hal ini memicu tambahan biaya berupa pengawasan, pelaksanaan strategi pajak serta kerugian reputasi perusahaan (Prastiwi & Walidah, 2020). Aurora dan Gill (2022) menyatakan bahwa aktivitas ini cenderung mendapatkan respon negatif dari pemegang saham.

Perbedaan hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa hubungan antara agresivitas pajak dan nilai perusahaan masih belum menunjukkan konsistensi secara empiris (Arora & Gill, 2022; Guedrib & Marouani, 2023; Prastiwi & Walidah, 2020; Wardhana et al., 2024). Kondisi ini mengindikasikan adanya faktor lain yang dapat memengaruhi kuat atau lemahnya pengaruh agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada pengaruh langsung agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan, sedangkan penelitian yang menguji peran karakteristik tata kelola perusahaan sebagai faktor yang memoderasi hubungan tersebut masih relatif terbatas (W. E. Putri, 2020). Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut dengan mempertimbangkan faktor tata kelola perusahaan dalam hubungan antara agresivitas pajak dan nilai perusahaan. Pemilihan sektor properti dan real estat dalam penelitian ini didasarkan pada karakteristik transaksi, struktur aset, dan aktivitas pendanaan yang kompleks sehingga memungkinkan munculnya dinamika yang berbeda dalam hubungan antara agresivitas pajak dan nilai perusahaan.

Praktik agresivitas pajak tidak terlepas dari munculnya konflik tujuan antara pengelola perusahaan dan para investor (Widodo, 2021). Dalam beberapa kondisi, manajemen melakukan agresivitas pajak untuk meningkatkan laba dan kinerja perusahaan, meskipun hal ini tentunya dapat menimbulkan resiko hukum dan reputasi di depan pemegang saham (Maisaroh et al., 2024). Keadaan tersebut selaras dengan perspektif Agency Theory yang menerangkan adanya pertentangan kepentingan antara manajemen perusahaan dan para pemegang saham (Jensen &

Meckling, 1976;Widodo, 2021). Untuk itu dibutuhkan faktor lain untuk meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan.

Salah satu aspek tata kelola perusahaan yang akhir ini mendapat perhatian adalah keberadaan direksi wanita (Ali, Amin, & Elamer, 2025; Ekonomi et al., 2020; Rakia et al., 2022; Singh et al., 2021). Keberadaan Direksi wanita diyakini dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan karena terdapat beragam sudut pandang individu (Singh et al., 2021). Beberapa penelitian sebelumnya banyak mengatakan bahwa perempuan cenderung memiliki hati-hatian dan lebih patuh terhadap aturan dan lebih peduli terhadap resiko yang akan didapatkan dibanding laki- laki tidak hanya itu perempuan digambarkan memiliki kemampuan mengelola perusahaan yang baik karena karakteristik mereka yang dianggap teliti cermat, emosional, dan perfeksionis dalam proses pengambilan keputusan (Agyemang-Mintah & Schadewitz, 2019). Sehingga keberadaan perempuan dalam dewan dapat memengaruhi kebijakan strategi perusahaan.

Dampak tersebut tidak hanya mencakup kebijakan pengelolaan perusahaan, tetapi juga memengaruhi kebijakan keuangan serta perpajakan perusahaan. Keikutsertaan perempuan di posisi direksi dapat memengaruhi kebijakan suatu perusahaan, yang pada akhirnya dapat berdampak pada tingkat nilai perusahaan. Dengan karakter dewan perempuan yang lebih berhati-hati perusahaan akan lebih berpotensi mengatasi agresivitas pajak yang beresiko tinggi (Ali, Amin, Rehman, et al., 2025). Oleh karena itu, keberadaan direksi wanita menjadi menarik untuk dikaji sebagai faktor tata kelola perusahaan yang berpotensi memoderasi hubungan antara agresivitas pajak dan nilai perusahaan. Namun demikian, penelitian yang

menguji peran direksi wanita sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut masih relatif terbatas, khususnya pada sektor properti dan real estat.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang penelitian yang belum banyak dieksplorasi. Perbedaan temuan pada penelitian terdahulu serta dinamika bisnis mendorong perlunya pengujian kembali hubungan antara agresivitas pajak dan nilai perusahaan dimoderasi oleh keberadaan direksi wanita, yang diharapkan mampu memperluas pemahaman terkait berbagai aspek yang memberikan efek terhadap nilai perusahaan. Fokus pengamatan dalam studi ini diarahkan pada emiten yang bergerak di industri properti dan real estat pada periode 2020 – 2024 yang mana, pada periode ini mencerminkan fase krusial penyesuaian pasar selama masa pandemi hingga memasuki babak pemulihan ekonomi Indonesia, sehingga memungkinkan adanya perubahan strategi perusahaan dalam kebijakan keuangan dan perpajakan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah praktik agresivitas pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada sektor properti dan real estat?
2. Apakah keberagaman direksi wanita dapat memoderasi pengaruh agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan pada sektor tersebut?

1.3 Tujuan

1. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan pada sektor properti dan real estat.

2. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai peran keberadaan direksi wanita dalam memoderasi pengaruh agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor properti dan real estat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dan manfaat praktis meliputi beberapa poin dibawah:

1. Aspek Teoritis

Kajian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah akademis bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam ranah perpajakan dan pengaruhnya terhadap nilai perusahaan di Indonesia, serta peran mekanisme tata kelola perusahaan lainnya.

2. Aspek Praktis

- a. Manfaat bagi pemerintah

Diharapkan hasil studi ini dapat bermanfaat bagi pihak otoritas sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi regulasi serta serta mendorong penerapan *Good Corporate Governance* yang baik, termasuk peningkatan peran keterwakilan gender dalam struktur jajaran pimpinan perusahaan, guna meminimalkan praktik pajak yang berpotensi merugikan nilai perusahaan dan kepercayaan pasar.

- b. Manfaat bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penilaian bagi manajemen dan dewan direksi dalam membuat regulasi pajak perusahaan agar menggeser fokus dari sekadar penghematan biaya jangka pendek

tetapi ke arah investasi strategis jangka panjang, serta juga mempertimbangkan dampaknya terhadap nilai perusahaan entitas bisnis dalam dan persepsi pemangku kepentingan.

c. Manfaat bagi Pemangku Kepentingan

Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan nilai tambah akademis bagi pemangku kepentingan dalam menilai risiko dan kualitas tata kelola suatu emiten, khususnya yang berkaitan dengan praktik penghindaran pajak secara agrsif dan struktur dewan direksi, sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun secara struktural ke dalam lima bab utama dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB 1 menguraikan alasan mendasar pemilihan topik pada bagian latar belakang. Selanjutnya dipaparkan pula beberapa rumusan maslaah serta manfaat dari penelitian. Diakhir bab, disertakan pula sistematika penulisan sebagai peta jalan studi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II ini, diuraikan berbagai landasan teori yang relevan dengan topik yang diangkat. Bab ini juga merangkum penelitian terdahulu sebagai pembanding, pengembangan kerangka pemikiran, serta rumusan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab III ini menyajikan secara rinci mengenai pelaksanaan riset, muali dari

dalam penelitian ini memuat mengenai spesifikasi model pengukuran yang diterapkan, definisi operasional untuk setiap variabel, penentuan populasi beserta sampel penelitian, serta klasifikasi jenis dan asal sumber data. Selain itu, dipaparkan pula teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data sekaligus metode analisis data untuk menjawab hipotesis penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada BAB IV menyajikan gambaran umum serta deskripsi mengenai objek penelitian, hasil pengolahan dan analisis data, yang dilanjutkan dengan interpretasi mendalam terhadap temuan lapangan tersebut.

BAB V : PENUTUP

Pada BAB V bagian akhir ini merangkum seluruh kesimpulan yang ditarik dari hasil riset, mengidentifikasi berbagai keterbatasan yang dihadapi selama proses penelitian, serta merumuskan saran-saran akademis maupun praktis bagi pihak terkait di masa mendatang. Selain itu terdapat pula implikasi hasil penelitian baik secara teoritis bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun secara praktis bagi pihak terkait.